

**TINDAK PIDANA KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS
YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA**

(Studi Putusan Nomor 81/ Pid.Sus/2018/PNSlt)

BUDI PRASETYO

NPM 19112073

ABSTRACT

The main problem in this paper is how the formal legal considerations in making decisions on traffic crimes that result in the death of another person and how material legal considerations by judges in traffic crimes result in the death of another person.

The type of research used is qualitative research with the research approach used is normative and sociological. The data source of this research is the Salatiga District Court. The data collection methods used were observation, interviews, documentation, and reference tracing.

The results of the study show that the application of material law in this case is in accordance with the applicable criminal law in Indonesia. It can be shown that the panel of judges in deciding the defendant's actions have fulfilled the elements of the crime of traffic negligence in accordance with Article 310 paragraph (4) of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation based on the material truth obtained from the defendant's letter, witness statements, facts, and evidence revealed in the trial process. The decision-making carried out by the panel of judges according to the author is in accordance with formal law, namely based on at least two valid pieces of evidence, namely witness statements, evidence, visum et repertum and statements of the defendant

Keywords: accident, formal law, material law.

PENDAHULUAN

Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang lain yang dikarenakan kelalaian atau kealpaan, maka terdapat hubungan batin antara pelaku dengan akibat perbuatannya.(Garry, Fischer, 2019 : 27). Hubungan batin ini

diperlukan sebagai pedoman sejauh mana pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 359 KUHP, semakin jelas bahwa hukum pidana sangat diperlukan dalam upaya menanggulangi perbuatan yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain.

Didalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam pelaksanaannya memerlukan kesiapan mental dan moral dari masyarakat pemakai jalan. Apabila peraturan perundang-undangan yang dimaksud telah diundangkan, maka setiap anggota masyarakat dianggap telah mengetahui terhadap norma-norma hukum yang diatur di dalamnya dan wajib memahami serta melaksanakannya dalam kehidupan berlalu lintas di jalan. UU No. 22 Tahun 2009 sebagai pengganti dari UU No. 14 Tahun 1992 merupakan pengembangan yang signifikan dilihat dari jumlah klausul yang diaturnya, yakni yang tadinya 16 Bab dan 74 Pasal, menjadi 22 Bab dan 326 Pasal, dan didalam UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terdapat pasal yang mengatur lebih spesifik mengenai kealpaan atau kelalaian yang berakibat matinya orang lain dalam kecelakaan lalu-lintas. sebagaimana ditentukan dalam Pasal 310

Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) sendiri jika dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras, dan obat-obatan terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi membuka

peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah disamping membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya Lengah, mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya (M Yasir, 2014 :14). Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya meningkat dengan jumlah korban tidak sedikit karena kelalaian ataupun kealpaan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum formil oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum materiil oleh hakim dalam tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum formil oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum materiil oleh hakim dalam tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa

kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dari pelaku yang dapat diamati³.. Untuk selanjutnya permasalahan yang ada di tinjau dan di analisa berdasarkan praktek pelaksanaan peradilan dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku serta yang mempunyai hubungan dengan permasalahan itu, sehingga pada akhirnya akan tercapai suatu kesimpulan (Moleong, 1991 :3). Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan, penulis memilih penelitian di Salatiga tepatnya di Pengadilan Negeri Salatiga. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Normatif (*case approach*) yaitu pendekatan yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.(Johnny Ibrahim, 2005). Sumber data diperoleh dari data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, narasumber dan pihak-pihak yang terkait dengan penulisan tesis ini dan data sekunder yaitu data atau dokumen yang diperoleh dari instansi lokasi penelitian, literatur serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain studi dokumen, observasi dan wawancara. Metode pengolahan data dan penelitian ini adalah Editing dan koding. Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

1. Pertimbangan Hukum Formil Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain Dalam Putusan No.81/ Pid.Sus/2018/PNSlt.

Pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 pada pukul 00.45 WIB atau waktu lain yang masih termasuk bulan Maret 2018 bertempat di jalan Osamaliki tepatnya depan hotel Palapa Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang mengemudikan kendaraan berupa bus tunggal dara nomor polisi AD 1634 CG karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain yaitu Daryono dan Agus Surono Meninggal dunia, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- a. Bahwa tempat dan waktu seperti tersebut di atas bermula terdakwa sebagai sopir mengendarai kendaraan bermotor bus tunggal dara nomor polisi AD 1634 CG dengan mempunyai SIM B1 umum atas nama terdakwa sendiri, Wardo berjalan dari arah Jakarta menuju ke Wonogiri dan memasuki wilayah Salatiga pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 00.30 WIB.
- b. Bahwa setelah sampai di perempatan Jetis Kota Salatiga, lampu lalu lintas di perempatan jetis menyala merah, saat itu mengantri di depan terdakwa ada dua unit kendaraan bermotor yang di depan mobil pribadi nomor polisi yang tidak terdakwa ketahui dan di depannya mobil pribadi ada sebuah kendaraan bermotor truk yang membawa muatan. Kemudian saat lampu menyala hijau kendaraan berjalan beriringan dan saat itu mobil pribadi nomor polisi tidak diketahui bergerak ke kiri menuju arah kota salatiga dan mendahului sehingga posisi bus yang terdakwa kemudikan tepat berada di belakang kendaraan bermotor truk yang membawa muatan.

- c. Bahwa sebelum melintas di jalan yang sedikit menurun terdakwa berniat mendahului truk yang ada di depan bus yang dikemudikan terdakwa dengan menyalakan lampu sein ke kanan dan kemudian melambung ke kanan dengan kecepatan kurang lebih 70 km/jam dan masuk perseneleng empat dan bus yang terdakwa kemudikan badan bus masuk seluruhnya ke kanan jalan melebihi as marka jalan arah Solo-Semarang kurang lebih satu meter dan marka jalan tersebut berupa tanda lurus tanpa putus-putus . dan setelah terdakwa melambung, badan bus melewati marka jalan, dari arah gang ada sepeda motor Honda Beat provit yang dikemudikan dua orang yaitu Daryono dan Agus Surono yang saat itu berjalan keluar dari gang. Karena jaraknya sudah dekat, terdakwa coba menghindar ke kanan dan sepeda motor tersebut membentur bagian kiri dari kendaraan bermotor bus tunggal dara nomor polisi AD 1634 CG.
- d. Bahwa terdakwa sebagai pengemudi kendaraan bermotor bus tunggal dara nomor polisi AD 1634 CG mengetahui ada marka jalan di lokasi kejadian adalah marka lurus tidak terputus tetapi terdakwa tetap melewati marka tersebut.
- e. Bahwa kendaraan bermotor bus tunggal dara nomor polisi AD 1634 CG yang dikendarai terdakwa Wardo bin Kastowiyono pada saat mendahului kendaraan di depannya tidak membunyikan klakson.

Bahwa akibat benturan bus dengan sepeda motor menyebabkan pengendara dan pembonceng dari sepeda motor Honda Beat provit dalam kondisi meninggal dunia.

Berdasarkan uraian yang dimaksud di atas dan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini maka Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga, Menuntut kiranya berkenaan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Warto, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Warto, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dan denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- c. Mendapatkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti 1 unit KBM Bus Tunggal Dara, 1 lembar STNK KBM Bus Tunggal Dara Nomor Polisi AD 1634 CG an. PT Tunggal Dara Indonesia, SIM B1 atas nama Warto dan KTP atas nama Warto, dikembalikan kepada terdakwa Warto dan 1 unit sepeda motor Honda Beat Provit dikembalikan kepada istri korban yaitu Kuminah Binti Miyanto (Alm).

Mengenai pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan, Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana kelalaian tersebut akan dikaji terlebih dahulu dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ yang telah didakwakan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1) Setiap orang;

Yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini adalah terdakwa Warto.

2) Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya;

Pengemudi bus Tunggal Dara Nomor Polisi AD 1634 CG mengalami kecelakaan dengan cara menabrak sebuah sepeda motor Honda Beat Provit yang merupakan bentuk kelalaian dari seseorang pengemudi yang seharusnya selalu berhati-hati dan selalu memperhatikan kondisi jalan raya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" terbukti secara sah dan meyakinkan;

3) Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, ada seseorang yang bernama Daryono dan Agus Surono, akhirnya meninggal dunia.

Penjatuhan pidana dalam kasus ini, Hakim memutuskan dengan hukuman 5 (lima) bulan penjara lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 2 (dua) tahun penjara. Adapun pertimbangan Hakim memutuskan lebih rendah dari apa dituntutkan Jaksa Penuntut Umum dikarenakan selama persidangan terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya

B. Pertimbangan Hukum Materiil Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain Dalam Putusan No.81/ Pid.Sus/2018/PNSlt

Perkara No. No.81/Pid.Sus/2018/PNSlt dalam hal ini terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa terdakwa melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Setelah memeriksa segala fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim bermusyawarah maka diambillah putusan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Warto, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan meninggalnya orang lain sebagaimana dalam amar putusan

Pengadilan Negeri Salatiga atas Perkara Nomor 81/ Pid.Sus/2018/PNSlt.
Menetapkan barang bukti dikembalikan pada terdakwa Warto dan Kuminah.

3. Analisis Penulis

Dalam putusan No.81/Pid.Sus/2018/PNSlt proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut hemat Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh Penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti Penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi, barang bukti, surat visum et repertum dan keterangan terdakwa. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat itu melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

Selain hal diatas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembenaran atau alasan pemaaf yang menjadi alasan penghapus pidana terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis hakim hanya melihat adanya hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa yang telah menyebabkan orang lain meninggal dunia dan menimbulkan duka bagi keluarga korban

KESIMPULAN

1. Dalam Putusan No.81/Pid.Sus/2018/PNSlt, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan kumulatif yaitu kesatuan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan kedua pasal 359 KUHP yang dibuktikan dalam persidangan adalah dakwaan pertama terdapat unsur-unsur dalam dakwaan tersebut dianggap terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga antara perbuatan dan unsur-unsur pasal saling mencocoki. Menurut hemat penulis penerapan hukum materil dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

2. Dalam Putusan No.81/Pid.Sus/2018/PNSlt Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut hemat penulis sudah sesuai dengan aturan Hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, bukan hanya hukum secara formil, melainkan juga hukum secara materil agar tidak salah dalam menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Jaksa Penuntut umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi Hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan dimuka persidangan.

2. Hakim tidak serta merta berdasarkan pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Menjatuhkan Pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim.
3. Beberapa hal yang kadang kala menjadi kendala pelaksanaan putusan apabila terdakwa tidak mengakui perbuatannya di depan persidangan dan kurangnya alat bukti yang dihadirkan dipersidangan. Solusi atas kendala-kendala tersebut bahwa keterangan terdakwa oleh hakim sebaiknya dijadikan pertimbangan akhir, keterangan saksi alat bukti cukup dijadikan patokan dalam menjatuhkan putusan.
4. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus lebih memperhatikan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, serta psikologis terdakwa dipersidangan sebaiknya dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakkar Iskandar, 1996, Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Tertib, Jakarta : Departemen Perhubungan Indonesia.
- Ali, Mahsur. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Ansyori, Alik Alamsyah. 2008. *Rekayasa Lalu Lintas Edisi Revisi*. Malang: UMM Press
- Ariman, Rasyid & Raghil Fahmi. 2016. *Hukum Pidana*. Malang. Setara Press.2016.
- Chazawi, Adam.2002. *Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori- Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Djamali Abdoel.2005. *Pengantar Hukum Indonesia* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Farid, A. Zainal Abidin. 1995. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gunadi, Isnu ,Efendi Jonaedi, 2014. *Hukum Pidana*, Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri
- Hamzah, Andi,. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rienika Cipta, 2008.
- IGM Nurdjana, 2009, *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum, KUH Perdata, KUHP dan KUHAP.2008. Wipress..
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- M. Karjadi, 1975. *Bhayangkara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya*, Bogor : Politeia.
- Maramis, Frans. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Marpung, Leden. 2005. *Asas-asas Praktikum Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* , Politeia: Bogor.
- Prasetyo, Teguh.2012.*Hukum Pidana, Edisi Revisi*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Prasetyo, Teguh.2014. *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*. Bandung : Mandar Maju.
- Suwardjoko P. Warpani, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Penerbit ITB, Bandung.
- Suwarni, 2010, *Reformasi Kepolisian Studi atas Budaya Organisasi dan Pola Komunikasi*. Yogyakarta : UII Press
- Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undanga RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan. Surabaya: Kesindo Utama. 2013.

Yasir, M. 2014. *Tinjauan Yuris Tindak Pidana Kelalaian yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain*. Skripsi..

Internet:

Manajemen Lalu Lintas/Definisi lalu lintas, tersedia di http://id.wikibooks.org/wiki/Manajemen_Lalu_Lintas/Definisi_lalu_lintas#cite_note-0

[http://www.google.com/pengertian_tinjauan_hukum_pidana_pada_kasus_](http://www.google.com/pengertian_tinjauan_hukum_pidana_pada_kasus_kecelakaan_lalu-lintas/jenis-jenis_pemidanaan/diakses_pada_tanggal_10_April_2021)

[kecelakaan_lalu-lintas/jenis-jenis_pemidanaan/diakses_pada tanggal 10 April 2021.](http://www.google.com/pengertian_tinjauan_hukum_pidana_pada_kasus_kecelakaan_lalu-lintas/jenis-jenis_pemidanaan/diakses_pada_tanggal_10_April_2021)

[http://www.kompas.com/upaya_mengurangi_kecelakaan_lalu_lintas/diakses_pada tanggal 10 April 2021.](http://www.kompas.com/upaya_mengurangi_kecelakaan_lalu_lintas/diakses_pada_tanggal_10_April_2021)

http://www.hukumonline.com/pengenaan_pidana/31052012 diakses tanggal 10 April 2021.

[Http://quraishshihab.com/article/berlalu-lintas/](http://quraishshihab.com/article/berlalu-lintas/)(diakses 12-4-2021) diakses tanggal 15 Juni 2021.